



BUPATI MAGETAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG**

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta upaya meningkatkan pendapatan dan ketertiban bagi para pedagang kaki lima, dipandang perlu adanya upaya pembinaan dan pengaturan tempat kegiatan usaha yang lebih terarah dan terencana ;

b. bahwa untuk hal dimaksud sebagaimana konsideran menimbang huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Kelindahan dan Ketertiban Lingkungan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magetan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- d. Pedagang kaki lima adalah pedagang ekonomi lemah yang menggunakan bagian dari fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha dengan menggunakan peralatan bergerak atau tidak bergerak ;
- e. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian dari fasilitas umum meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya ;
- f. Jalan umum adalah setiap jalan dalam Kabupaten dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas ;
- g. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- h. Tempat usaha adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima ;
- i. Tempat umum adalah tempat -tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan dan trotoar yang disediakan dan dibuat oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan pengembangan kegiatan usaha pedagang kaki lima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan ;
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina.

BAB III PENGATURAN TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan, ketentraman dan keamanan lingkungan, dilarang menggunakan tempat-tempat umum sebagai tempat kegiatan usaha dan atau menempatkan, menaruh dan mengumpulkan barang tanpa ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan untuk penggunaan tempat -tempat atau fasilitas umum yang telah ditentukan ;
- (3) Dalam menetapkan tempat-tempat umum atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memindahkan atau menghapus tempat kegiatan usaha dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

Pasal 4

Waktu untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan -catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

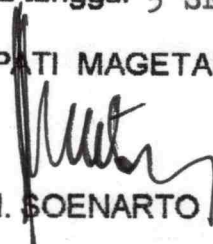
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

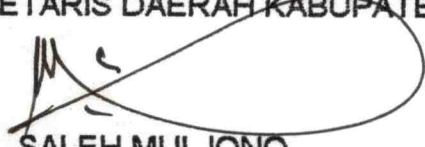
Disahkan di Magetan
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

BUPATI MAGETAN


H. SOENARTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SALEH MULJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002 NOMOR 52

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta upaya meningkatkan pendapatan dan ketertiban bagi para pedagang kaki lima, dipandang perlu adanya upaya pembinaan dan pengaturan tempat kegiatan usaha yang lebih terarah dan terencana yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I	Pasal 1	:	Cukup jelas
BAB II	Pasal 2	:	Cukup jelas
BAB III	Pasal 3 s/d 4	:	Cukup jelas
BAB IV	Pasal 5	:	Cukup jelas
BAB V	Pasal 6	:	Cukup jelas
BAB VI	Pasal 7	:	Cukup jelas
BAB VII	Pasal 8	:	Cukup jelas